

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi baik oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, yaitu KDRT merupakan masalah privat dalam keluarga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan termasuk hubungan pekerjaan seperti majikan dan pekerja rumah tangga (PRT). Selain itu, *locus delicti* pada KDRT lebih spesifik, yaitu dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain *locus delicti* bisa dimana saja, di semua tempat.

KDRT tidak saja hanya menimpa istri tapi juga bisa menimpa anggota rumah tangga lainnya seperti anak atau bahkan PRT atau siapa saja yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Relasi korban dengan pelaku tidak selalu dalam hubungan perkawinan, tetapi bisa juga hubungan antara majikan dan bawahan, hubungan darah/keluarga atau hubungan lainnya yang menggambarkan relasi yang timpang.

Kekerasan khas yang ditujukan pada perempuan adalah karena mereka perempuan, biasa disebut kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) semakin terangkat ke permukaan mengingat kekerasan seperti itu tidak hanya terjadi di sektor publik tetapi juga sektor domestik (kekerasan dalam rumahtangga/*domestic violence*). Kasus-kasus KDRT merupakan fenomena

gunung es dimana angka yang dipublikasikan bukan merupakan gambaran dari keseluruhan kasus yang sebenarnya terjadi. Layaknya gunung es, kasus-kasus KDRT yang terlihat hanyalah kasus-kasus yang berada di puncaknya, atau dengan kata lain kasus-kasus yang diangkat saja.¹

Beberapa kasus KDRT yang cukup sensasional yang masih segar dalam ingatan kita adalah kekerasan yang menimpa Nirmala Bonet di Kuala Lumpur, Malaysia. Buruh migran tenaga kerja wanita (TKW) berprofesi sebagai pembantu rumah tangga yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur tersebut mengalami penyiksaan berat yang dilakukan oleh majikannya, yaitu seorang perempuan Cina bernama Yim Pek Ha. Kasus ini terkuak ke permukaan pada pertengahan Mei 2004 setelah seorang penjaga keamanan kondominium tempat majikannya tinggal melaporkan kondisi Nirmala ke polisi setempat dengan wajah dan kepala memar penuh luka saat ia menangis di tangga kondominium. Polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Kuala Lumpur dan kemudian ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.²

Publik Malaysia dan Indonesia memberikan reaksi dan kecaman keras lantaran kekerasan yang dialami PRT tersebut selama lima bulan berturut-turut begitu serius dan amat memprihatinkan. Ia disiksa sedemikian rupa oleh majikannya dengan sengatan setrika panas di dada dan punggungnya hingga kulitnya melepuh dan mengkerut. Kepalanya pun sempat dihantam besi sementara sekujur tubuhnya disirami air panas. Harian Suara Merdeka menyebutnya sebagai

¹Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, (2007) *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH Apik, Jakarta, hal. 5.

²Suara Merdeka, 22 Mei 2004

bentuk penyiksaan paling kejam yang pernah ada. Foto Nirmala Bonet yang cedera tersebut tersebar cepat ke seluruh penjuru dunia hingga memunculkan reaksi internasional.

Ada juga kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Indonesia yang juga tentunya masih segar dalam ingatan kita semua yaitu kasus Maryati, dengan jelas menggambarkan perlu adanya perlindungan hukum bagi PRT. Maryati yang dulunya bekerja dirumah mewah di kompleks perumahan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten akhirnya tewas ditangan majikannya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga sering dilaporkan atau diberitakan dalam media masa. Pada banyak kasus, PRT tidak mampu melarikan diri dari siksaan majikan karena mereka tidak memiliki uang, dan mereka tidak mengenal lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena sampai saat ini tidak ada ketentuan hukum yang mengatur proses penerimaan standar lingkungan kerja, beban kerja, dan kondisi kerja untuk seorang pekerja rumah tangga, maka pekerja rumah tangga rentan mengalami tindak kekerasan seperti yang dialami Nirmala Bonet, maupun korban KDRT lainnya yang tidak terungkap.

Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya merupakan kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu muncul sebagai salah satu manifestasi adanya perbedaan gender antara korban (perempuan) dan pelaku (laki-laki). Telah diyakini oleh masyarakat bahwa perempuan itu memiliki kodrat yang halus, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga,

menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perbedaan gender ternyata telah melahirkan pengaruh-pengaruh yang pada umumnya menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka pada tahun 1984 negara mengesahkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*). Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya KDRT, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap PRT), tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang selanjutnya disebut UU PKDRT, secara lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan rumah tangga sebagai suatu tindak pidana.

Sebelum UU PKDRT diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2004, aturan-aturan hukum yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk memidana pelaku KDRT adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku KDRT seperti pasal penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kesusilaan dan lain sebagainya. Kasus tersebut hanya digolongkan pada

perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu KDRT.

Sejak disahkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada 22 September 2004 dan diberlakukan satu bulan kemudian, tidak banyak kasus yang dapat diproses secara hukum. Dari sekian banyak data pengaduan kasus KDRT yang diterima LBH APIK Jakarta, kebanyakan korban mengambil keputusan yang ekstrim untuk memutus rantai KDRT, khususnya untuk kasus KDRT dimana istri menjadi korban yakni dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan. Pada tahun 2005, dari 325 kasus KDRT yang diadukan ke LBH APIK Jakarta, terdiri dari 19 kasus diproses secara hukum (dilaporkan ke polisi), dan 142 kasus diproses dengan mengajukan perceraian. Pada tahun 2006, sampai dengan bulan Agustus, terdapat 239 kasus KDRT, dengan penyelesaian perceraian sebanyak 124 kasus, dan 5 kasus dilaporkan ke polisi.

Dari data di atas, terlihat bahwa dari sekian ratus kasus KDRT, hanya sebagian kecil saja yang melaporkan kasusnya ke Polisi. Banyak hal yang menjadi alasan kenapa mereka menempuh jalan perdata atau mediasi, meskipun UU PKDRT sudah beberapa tahun disahkan. Beberapa alasan kenapa pidana kasus KDRT masih rendah adalah pertama, karena masih adanya ketergantungan secara ekonomi dan psikis pada pelaku (pasangannya). Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya akses terhadap ekonomi keluarga maupun kebutuhan dilindungi dan disayang orang lain (pasangannya). Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku dapat merubah perilakunya tersebut. Maka tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau

perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi.

Berdasarkan data KDRT sepanjang tahun 2004 yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dari beberapa organisasi (43 organisasi perempuan) di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data KDRT Tahun 2004

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan terhadap istri	1782
2.	Kekerasan terhadap anak perempuan	251
3.	Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT)	71
4.	Kekerasan ekonomi	28
	TOTAL	2132

Sumber : Komnas Perempuan, Desember 2004

Dari data yang dikumpulkan Komnas Perempuan tersebut, ternyata terlihat bahwa KDRT tidak hanya menimpa istri saja, tetapi juga anak dan PRT. Meskipun jumlah kasus yang menimpa PRT lebih sedikit dibanding kekerasan yang menimpa istri maupun anak, namun, kekerasan terhadap PRT ini mempunyai kekhususan dan kompleksitas yang tinggi. Misalnya, jika kekerasan psikis yang menimpa istri atau anak berupa cacian, makian, tekanan-tekanan psikis lainnya. Kekerasan psikis yang menimpa PRT bisa lebih berat lagi seperti kondisi kamar yang tidak manusiawi, dikurung di dalam rumah, larangan berkomunikasi dengan tetangga ataupun keluarganya, fasilitas termasuk fasilitas

kesehatan dan kesejahteraan yang sangat minim, pembatasan akses informasi, dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan terhadap PRT tidak hanya satu orang, tetapi beberapa orang anggota keluarga tersebut. Hal ini bisa terjadi karena posisi rentan PRT dalam struktur keluarga, terlepas kenyataan bahwa PRT tersebut tua atau muda. Sebab secara tidak langsung, majikan PRT tidak hanya orang yang mempekerjakan dia saja, tetapi juga anak majikan, ibu/bapak majikan, istri/suami majikan, saudara-saudara majikan yang tinggal satu rumah ataupun beda rumah dengan majikannya. Apalagi konsep keluarga atau rumah tangga di Indonesia masih mengenal keluarga batih atau keluarga besar, tidak hanya ayah, ibu, anak.

Data kasus berdasarkan analisis berita yang dilakukan LBH APIK Jakarta terhadap dua surat kabar Warta Kota dan Pos Kota menunjukkan sebanyak 19 kasus kekerasan terhadap PRT. Dari kasus-kasus tersebut, memperkuat kenyataan lemahnya posisi PRT di hadapan majikan, bahkan hanya karena kesalahan-kesalahan kecil seperti membuat goresan di lemari es ketika mengambil es batu, meminum susu majikan karena kelaparan/makanan sangat dibatasi, menyeterika terlalu lama, sampai lalai membuang sampah, sudah menjadi 'pengesahan' bagi majikan untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan yang merendahkan martabat PRT. Misalnya gaji tidak diberikan, ditonjok, disiram air panas, digunduli, disundut rook/obat nyamuk bakar, dibenamkan dalam lubang kloset, tidak diberi makan, sampai dipaksa membersihkan kloset dengan lidah (kasus Shd yang didampingi LBH APIK Jakarta). Dari kenyataan-kenyataan tersebut, ternyata perlindungan PRT tidak hanya diperlukan untuk menjamin hak-haknya

sebagai pekerja saja, tetapi juga sebagai salah satu anggota dari suatu keluarga.

Masalah inipun cukup rumit karena belum ada perangkat hukum yang mengaturnya secara tegas. Masalah ini tidak bisa berhenti pada agen-agen penyalur kerja yang tidak mengikuti peraturan resmi namun meluas ke sistim ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Pertama, secara ekonomi mereka memiliki ketergantungan hidup yang tinggi terhadap pengguna jasa, kedua, secara *psychology cultural*, adanya sikap menghambakan diri dari pekerja rumah tangga terhadap pengguna jasa (majikannya), ketiga, secara *social cultural*, majikan dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pekerja rumah tangga karena pengguna jasa lah yang memberikan upah/gaji, keempat, secara tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki pekerja rumah tangga saat ini masih ada yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran akan hak-haknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap PRT Sebagai Korban KDRT di Yogyakarta"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PRT yang menjadi korban KDRT?
2. Mengapa kasus-kasus PRT yang menjadi korban kekerasan sulit untuk diselesaikan hingga tingkat pengadilan?

3. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap PRT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PRT.
2. Untuk mengetahui mengapa kasus-kasus PRT yang menjadi korban kekerasan sulit untuk diselesaikan hingga tingkat pengadilan
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap PRT

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Bagi Pemerintah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan/umpan balik kepada pemerintah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi PRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

2. Bagi Penegak hukum :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan/umpan balik kepada penegak hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan

lebih giat dalam melakukan perlindungan hukum baik dari tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban.

3. Bagi Lembaga Sosial dan Masyarakat :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi LSM dalam menyikapi dan bertindak, untuk menangani dan mendampingi kasus-kasus KDRT yang menimpa pekerja rumah tangga

4. Bagi peneliti selanjutnya :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti masalah KDRT; khususnya kekerasan terhadap PRT.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap PRT Sebagai Korban KDRT", merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian yang sudah ada. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap PRT sebagai korban KDRT, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum PRT sebagai korban KDRT.

Adapun perbedaannya dengan hasil karya peneliti yang lain adalah :

1. Nama peneliti Alfredo Sudrajat, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, judul "Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Istri Korban KDRT".

a. Permasalahan

- 1) Apa saja peranan lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban KDRT?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban KDRT?

b. Tujuan

- 1) Untuk memperoleh data tentang peranan lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban KDRT.
- 2) Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban KDRT.

c. Hasil

- 1) Peranan lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban KDRT antara lain, yaitu; berupa pemberian pelayanan yang berupa tenaga ahli dan profesional yang disebut konselor hukum dan konselor psikologi, pelayanan berupa konseling terhadap para perempuan khususnya terhadap istri sebagai langkah mengantisipasi terhadap adanya KDRT, dan memberikan sarana untuk melakukan komunikasi dari korban ke lembaga pemerintah maupun aparat penegak hukum.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga sosial rifka annisa dalam

penerapan perlindungan bagi istri korban KDRT adalah kurangnya sosialisai UU PKDRT khususnya pasal-pasal Perlindungan terhadap korban, dan masih adanya upaya damai sehingga perkaranya dapat dicabut.

2. Nama peneliti Erwina Mea Dimatusa, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, judul "Perlindungan Hukum Terhadap PRT Dalam UU No. 23 Tahun 2004".

a. Permasalahan

- 1) Mengapa kasus-kasus PRT sebagai korban KDRT sulit untuk diselesaikan hingga tingkat pengadilan?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang ada dalam penerapan perlindungan hukum terhadap PRT?

b. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui mengapa kasus-kasus PRT sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk diselesaikan hingga tingkat pengadilan.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada dalam penerapan perlindungan hukum terhadap PRT.

c. Hasil

- 1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab kasus-kasus PRT sebagai korban KDRT sulit diselesaikan hingga tingkat pengadilan disebabkan oleh minimnya pemahaman korban dan sebagian masyarakat mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri.
- 2) Kendala-kendala yang ada dalam penerapan perlindungan hukum

terhadap PRT adalah kurangnya sosialisai UU PKDRT khususnya pasal-pasal Perlindungan terhadap korban, dan adanya upaya damai sehingga perkaranya dicabut.

3. Nama peneliti Janne Altrisna Marthen, instansi Universitas Atmajaya Yogyakarta, judul “Peran Pendamping Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

a. Permasalahan

- 1) Bagaimanakah bentuk rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi anak yang menjadii korban kekerasan seksual?

b. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

c. Hasil

- 1) Bentuk rehabilitasi yang penting diberikan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah rehabilitasi terhadap fisik maupun psikis. Rehabilitasi diberikan sebagai bentuk penguat dan memulihkan kepercayaan diri korban akibat trauma dari peristiwa yang pernah dialaminya.

- 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi adalah karakteristik anak yang tertutup dan mudah jenuh, sehingga pemulihan anak baik fisik maupun psikis pun tidak jarang mengalami hambatan.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Mengenai pengertian Hukum, para ahli hukum mempunyai berbagai ragam pendapat. J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto, merumuskan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.³ Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁴

³ <http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

⁴ibid

2. Pekerja Rumah Tangga

Belum ada rumusan khusus yang bersifat formal tentang pengertian Pekerja Rumah Tangga dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Kata *pekerja (worker)* dari Pekerja Rumah Tangga (PRT) sendiri merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh LSM dan organisasi internasional perburuhan (ILO) untuk mengganti kata “pembantu” (servant). Perubahan istilah ini diharapkan agar pekerjaan domestik diakui sebagai sebuah pekerjaan yang bersifat formal yang dilindungi oleh hukum-hukum ketenagakerjaan.⁵

Beberapa Rancangan peraturan daerah (RAPERDA) di beberapa tempat seperti Jakarta dan Yogyakarta nampaknya telah menggunakan istilah PRT ini dalam draf mereka. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta versi Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), misalnya, mendefinisikan PRT sebagai, orang yang bekerja pada seorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

⁵<http://estufanani.wordpress.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/>

3. Korban Kekerasan

Menurut Pasal 1 ke-3 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁶

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kita dapat mengambil definisi kesehatan dari Undang-Undang No.36 Tahun 2006 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah “Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO); “Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial tidak hanya terbatas dari penyakit dan cacat”.

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan

⁶ UU PKDRT BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 No3

⁷.UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban beserta Penjelasan, PT Visimedia, 2007.

masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Tidaklah berbeda kiranya jika kita analogikan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat suap paling canggih.⁸

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Colombia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia, atau *la vida vale nada* di El Salvador yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan masyarakat. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan. Kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan, baik fisik maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu disebut merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan (*violence*) semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi menurut Sanford tersebut di bawah ini :

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.”⁹

Berdasarkan uraian di atas, Romli Atmasasmita menyimpulkan bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan

⁸ Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Seleta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 63-64.

⁹ Kadis Sanford Kadisk, dkk, (1983), *Encyclopedia of Criminal Justice*, The free Press, Collier Macmillanhal.16-18.

suatu tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.¹⁰

Menurut I.S.Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) KUHP
- 2) KUHAP
- 3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- 5) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹⁰ W.J.S.Poerwadarminta, Loc Cit.

¹¹ I.S.Susanto(1995), *Kriminologi*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, hal. 89.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan wawancara dilakukan dengan salah satu perwakilan dari LSM RIFKA ANNISA YOGYAKARTA.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mengetahui dan memahami isi dari skripsi ini dengan mudah, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang menerangkan secara singkat isi dari setiap bab yang ada yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRT SEBAGAI KORBAN KDRT

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang konsisten dengan

rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis bagi pelaksanaan UU NO.23 Tahun 2004

